



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 319/Pid.B/2019/PN.Mgl

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANDRI ANSYAH BIN PAIDI;**
2. Tempat lahir : Tanjung Mas Makmur;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 11 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sumber Makmur Rk.002 Kecamatan Mesuji  
Kabupaten Mesuji;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 319/Pid.B/2019/PN.Mgl tanggal 30 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 319/Pid.B/2019/PN.Mgl tanggal 30 Juli 2019 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 319/Pid.B/2019/PN.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta putusan.mahkamahagung.go.id memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRI ANSYAH BIN PAIDI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Celana Jeans Panjang warna biru pudar;
  - 1 (satu) Buah Kaos Putih dibagian depan ada tulisan Gamophone;
  - 1 (satu) Unit mobil Toyota Fortuner warna hitam metalik, Nopol : BE 2594 CP, Nosin : 2KD-7422361, Noka : MROZR69G570007277, beserta kunci kontaknya;
  - 1 (satu) lembar STNK Asli mobil Toyota Fortuner warna hitam metalik, Nopol : BE 2594 CP, Nosin : 2KD-7422361, Noka : MROZR69G570007277, An. Sugianto;

**Dikembalikan kepada saksi Hendra Kurniawan Bin M. Saleh (Alm) selaku pemilik;**

- 1 (satu) Unit mobil Pick Up merk ISUZU PANTHER warna biru tua, Nopol : BE 9737 , Nosin : E101812, Noka : MHCTBR54B1K101812, beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK Asli mobil Pick Up merk ISUZU PANTHER warna biru tua, Nopol : BE 9737 , Nosin : E101812, Noka : MHCTBR54B1K101812, An. Kusnadi.

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah;**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 319/Pid.B/2019/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum putusan.mahkamahagung.go.id  
didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### DAKWAAN

#### Pertama

-----Bahwa terdakwa ANDRI ANSYAH BIN PAIDI bersama-sama dengan saksi WILLY PRASETYO BIN PAIDI dan Sdr.AHMAD WAHYUDI BIN SUGIRAN (DPO) pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 atau masih dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Poros Desa Tirtalaga Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, yang berhak memeriksa dan mengadili “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira Pukul 20.00 Wib saat terdakwa ANDRI ANSYAH BIN PAIDI sedang mengangkut gabah bersama dengan saksi PAIDI, saksi WILLY PRASETYO BIN PAIDI dan Sdr.AHMAD WAHYUDI BIN SUGIRAN (DPO) menggunakan mobil Pick Up Isuzu Panther warna biru Tua Nopol.BE-9737-T dan 1 (satu) unit sepeda motor yang dikenadari oleh saksi WILLY PRASETYO mengikuti dari belakang mobil yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut, sesampainya di Jalan Poros Desa Tirtalaga Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji lalu mobil yang dikemudikan terdakwa bersenggolan dengan mobil Toyota Fortuner warna hitam metalik Nopol.BE-2594-CP yang dikemudikan saksi korban HENDRA KURNIAWAN BIN M. SALEH (Alm). Karena kejadian tersebut lalu saksi korban HENDRA KURNIAWAN bersama saksi NARA SUKARNA BIN RIDWANSYAH dan saksi MUHAMMAD YUSUF BIN KHOSALI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor langsung mengejar dan memberhentikan mobil yang dikendarai oleh terdakwa dengan berkata “woy .... turun.... turun.... turun....”, lalu saat itu terdakwa yang mendengar perkataan saksi korban HENDRA KURNIAWAN tersebut yang menurut terdakwa tidak sopan, lalu terdakwa bersama Sdr.AHMAD WAHYUDI langsung turun dari atas mobil dan kemudian sambil Sdr.AHMAD WAHYUDI membawa senter yang diambilnya dari saksi PAIDI lalu terdakwa bersama Sdr.AHMAD WAHYUDI dan saksi WILLY PRASETYO langsung menghampiri saksi HENDRI KURNIAWAN lalu berkata “sudah tau mobil kami tidak ada lampu, kenapa mobil kamu lampunya tidak dimatikan” sambil terdakwa bersama Sdr.AHMAD WAHYUDI dan saksi WILLY PRASETYO mendorong

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 319/Pid.B/2019/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi HENDRI KURNIAWAN hingga saksi HENDRI KURNIAWAN terjatuh, lalu putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama Sdr.AHMAD WAHYUDI dan saksi WILLY PRASETYO langsung memukul saksi HENDRA KURNIAWAN menggunakan tangan kosong yang mengenai badan dan kepala saksi korban HENDRA KURNIAWAN, lalu saksi korban HENDRA KURNIAWAN berusaha menghindar hingga saksi HENDRA KURNIAWAN tercebur kedalam kanal, setelah itu terdakwa bersama Sdr.AHMAD WAHYUDI, saksi WILLY PRASETYO dan saksi PAIDI langsung pergi dari tempat kedai tersebut;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Rawat Inap Tanjung Mas Makmur Kecamatan Mesuji Timur, Nomor : 440/242/VetR/PKM-TMM/V/2019 tanggal 01 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr.BANGUN TETTY MARLINA SITORUS, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira pukul 22.00 di Puskesmas Rawat Inap Tanjung Mas Makmur Kecamatan Mesuji Timur telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr.HENDRA KURNIAWAN BIN M. SALEH (Alm) dengan hasil pemeriksaan :
- Terdapat bengkak dan nyeri tekan diatas telinga kiri dengan ukuran sebesar telur puyuh.
- Terdapat luka lecet dibagian punggung dengan ukuran panjang sepuluh centimetr dan lebar nol koma satu centimeter.
- Terdapat luka lecet pada lutut kanan dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar nol koma satu centimeter.

Kesimpulan :

- *Pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia tiga puluh tujuh tahun ditemukan bengkak diatas telinga kiri dan luka lecet pada punggung dan lutut kanan akibat benda tumpul.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) K.U.H.Pidana.

**ATAU**

**KEDUA**

- Bahwa terdakwa ANDRI ANSYAH BIN PAIDI bersama-sama dengan saksi WILLY PRASETYO BIN PAIDI dan Sdr.AHMAD WAHYUDI BIN SUGIRAN (DPO) pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 atau masih dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Poros Desa Tirtalaga Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, yang berhak memeriksa dan mengadili "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, penganiayaan yaitu dengan sengaja

*Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 319/Pid.B/2019/PN.Mgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyebabkan rasa sakit atau luka", perbuatan tersebut dilakukan oleh putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira Pukul 20.00 Wib saat terdakwa ANDRI ANSYAH BIN PAIDI sedang mengangkut gabah bersama dengan saksi PAIDI, saksi WILLY PRASETYO BIN PAIDI dan Sdr.AHMAD WAHYUDI BIN SUGIRAN (DPO) menggunakan mobil Pick Up Isuzu Panther warna biru Tua Nopol.BE-9737-T dan 1 (satu) unit sepeda motor yang dikenadari oleh saksi WILLY PRASETYO mengikuti dari belakang mobil yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut, sesampainya di Jalan Poros Desa Tirtalaga Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji lalu mobil yang dikemudikan terdakwa bersenggolan dengan mobil Toyota Fortuner warna hitam metalik Nopol.BE-2594-CP yang dikemudikan saksi korban HENDRA KURNIAWAN BIN M. SALEH (Alm). Karena kejadian tersebut lalu saksi korban HENDRA KURNIAWAN bersama saksi NARA SUKARNA BIN RIDWANSYAH dan saksi MUHAMMAD YUSUF BIN KHOSALI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor langsung mengejar dan memberhentikan mobil yang dikendarai oleh terdakwa dengan berkata "woy .... turun.... turun.... turun....", lalu saat itu terdakwa yang mendengar perkataan saksi korban HENDRA KURNIAWAN tersebut yang menurut terdakwa tidak sopan, lalu terdakwa bersama Sdr.AHMAD WAHYUDI langsung turun dari atas mobil dan kemudian sambil Sdr.AHMAD WAHYUDI membawa senter yang diambilnya dari saksi PAIDI lalu terdakwa bersama Sdr.AHMAD WAHYUDI dan saksi WILLY PRASETYO langsung menghampiri saksi HENDRI KURNIAWAN lalu berkata "sudah tau mobil kami tidak ada lampu, kenapa mobil kamu lampunya tidak dimatikan" sambil terdakwa bersama Sdr.AHMAD WAHYUDI dan saksi WILLY PRASETYO mendorong saksi HENDRI KURNIAWAN hingga saksi HENDRI KURNIAWAN terjatuh, lalu terdakwa bersama Sdr.AHMAD WAHYUDI dan saksi WILLY PRASETYO langsung memukul saksi HENDRA KURNIAWAN menggunakan tangan kosong yang mengenai badan dan kepala saksi korban HENDRA KURNIAWAN, lalu saksi korban HENDRA KURNIAWAN berusaha menghindar hingga saksi HENDRA KURNIAWAN tercebur kedalam kanal, setelah itu terdakwa bersama Sdr.AHMAD WAHYUDI, saksi WILLY PRASETYO dan saksi PAIDI langsung pergi dari tempat kedaian tersebut.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Rawat Inap Tanjung Mas Makmur Kecamatan Mesuji Timur, Nomor : 440/242/VetR/PKM-TMM/V/2019 tanggal 01 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr.BANGUN TETTY MARLINA SITORUS, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira pukul

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 319/Pid.B/2019/PN.Mgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22.00 di Puskesmas Rawat Inap Tanjung Mas Makmur Kecamatan Mesuji  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Timur telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr.HENDRA KURNIAWAN BIN

M. SALEH (Alm) dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat bengkak dan nyeri tekan diatas telinga kiri dengan ukuran sebesar telur puyuh.
- Terdapat luka lecet dibagian punggung dengan ukuran panjang sepuluh centimetr dan lebar nol koma satu centimeter.
- Terdapat luka lecet pada lutut kanan dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar nol koma satu centimeter.

Kesimpulan :

- *Pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia tiga puluh tujuh tahun ditemukan bengkak diatas telinga kiri danm luka lecet pada punggung dan lutut kanan akibat benda tumpul.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hendra Kurniawan Bin M. Saleh (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban mengerti dihadirkan dipersidangan dan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa ANDRI ANSYAH BIN PAIDI bersama-sama dengan saksi WILLY PRASETYO BIN PAIDI dan Sdr.AHMAD WAHYUDI BIN SUGIRAN (DPO) terhadap saksi yang terjadi pada hari Kamis tanggal Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Poros Desa Tirtalaga Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira Pukul 20.00 Wib saat kendaraan milik saksi yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam metalik Nopol.BE-2594-CP sedang berhenti dipinggir jalan tepatnya di Jalan Poros Desa Tirtalaga Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, lalu tiba-tiba kendaraan 1 (satu) unit mobil Pick Up Isuzu Panther warna biru Tua Nopol.BE-9737-T yang dikemudikan oleh terdakwa Andriansyah dari arah yang berlawanan sengaja diserempetkan/menyenggol kendaraan milik saksi. Dan karena kejadian tersebut lalu saksi bersama saksi Nara Sukarna Bin Ridwansyah dan saksi Muhammad Yusuf Bin Khosali dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor langsung mengejar dan memberhentikan mobil yang

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 319/Pid.B/2019/PN.Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dikendarai oleh terdakwa dengan berkata "woy .... turun.... turun.... turun....",  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lalu saat itu terdakwa yang mendengar perkataan saksi, lalu terdakwa bersama Sdr.Ahmad Wahyudi langsung turun dari atas mobil dan kemudian sambil Sdr.Ahmad Wahyudi membawa senter yang diambilnya dari saksi Paidi lalu terdakwa bersama Sdr.Ahmad Wahyudi dan saksi Willy Prasetyo langsung menghampiri saksi lalu berkata "sudah tau mobil kami tidak ada lampu, kenapa mobil kamu lampunya tidak dimatikan" sambil terdakwa bersama Sdr.Ahmad Wahyudi dan saksi Willy Prasetyo mendorong saksi hingga saksi terjatuh, lalu terdakwa bersama Sdr.Ahmad Wahyudi dan saksi Willy Prasetyo langsung memukul saksi menggunakan tangan kosong yang mengenai badan dan kepala saksi secara membabi buta, lalu saksi berusaha menghindari hingga saksi tercebur kedalam kanal, setelah itu terdakwa bersama Sdr.Ahmad Wahyudi, saksi Willy Prasetyo dan saksi Paidi langsung pergi dari tempat kejadian tersebut;

- Bahwa yang melakukan pengeroyokan/pemukulan terhadap saksi adalah terdakwa Andriansyah bersama Sdr.Ahmad Wahyudi, saksi Willy Prasetyo dan sedangkan saksi Paidi, saat itu berhasil dipegang/dihadang oleh rekan saksi yaitu Muhammad Yusuf Bin Khosali dan saksi Nara;
- Bahwa saat itu, saksi tidak melakukan perlawanan akibat perbuatan terdakwa beserta rekan-rekannya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa beserta rekan-rekannya, berdasarkan hasil visum et repertum saksi mengalami bengkak diatas telinga kiri dan luka lecet pada punggung dan lutut kanan;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi dan terdakwa, akibat kejadian tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan peristiwa tersebut ke polsek untuk dapat diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi telah membenarkan terdakwa dan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

### 2. **Nara Sukarna Bin Ridwansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban mengerti dihadirkan dipersidangan dan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa ANDRI ANSYAH BIN PAIDI bersama-sama dengan saksi WILLY PRASETYO BIN PAIDI dan Sdr.AHMAD WAHYUDI BIN SUGIRAN (DPO) terhadap saksi HENDRA KURNIAWAN BIN M. SALEH (Alm) yang terjadi pada hari Kamis

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 319/Pid.B/2019/PN.Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Poros Desa Tirtalaga Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira Pukul 20.00 Wib saat kendaraan milik saksi Hendra yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam metalik Nopol.BE-2594-CP sedang berhenti dipinggir jalan tepatnya di Jalan Poros Desa Tirtalaga Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, lalu tiba-tiba kendaraan 1 (satu) unit mobil Pick Up Isuzu Panther warna biru Tua Nopol.BE-9737-T yang dikemudikan oleh terdakwa Andriansyah dari arah yang berlawanan sengaja diserempetkan/menyenggol kendaraan milik saksi Hendra. Dan karena kejadian tersebut lalu saksi Hendra bersama saksi dan saksi Muhammad Yusuf Bin Khosali dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor langsung mengejar dan memberhentikan mobil yang dikendarai oleh terdakwa dengan berkata "woy .... turun.... turun.... turun....", lalu saat itu terdakwa yang mendengar perkataan saksi Hendra, lalu terdakwa bersama Sdr.Ahmad Wahyudi langsung turun dari atas mobil dan kemudian sambil Sdr.Ahmad Wahyudi membawa senter yang diambilnya dari saksi Paidi lalu terdakwa bersama Sdr.Ahmad Wahyudi dan saksi Willy Prasetyo langsung menghampiri saksi Hendra lalu berkata "sudah tau mobil kami tidak ada lampu, kenapa mobil kamu lampunya tidak dimatikan" sambil terdakwa bersama Sdr.Ahmad Wahyudi dan saksi Willy Prasetyo mendorong saksi Hendra hingga saksi Hendra terjatuh, lalu terdakwa bersama Sdr.Ahmad Wahyudi dan saksi Willy Prasetyo langsung memukul saksi Hendra menggunakan tangan kosong yang mengenai badan dan kepala saksi Hendra secara membabi buta, lalu saksi Hendra berusaha menghindar hingga saksi Hendra tercebur kedalam kanal, setelah itu terdakwa bersama Sdr.Ahmad Wahyudi, saksi Willy Prasetyo dan saksi Paidi langsung pergi dari tempat kejadian tersebut;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan/pemukulan terhadap saksi Hendra adalah terdakwa Andriansyah bersama Sdr.Ahmad Wahyudi, saksi Willy Prasetyo dan sedangkan saksi Paidi, saat itu berhasil dipegang/dihadang oleh saksi dan saksi muhamad yusuf;
- Bahwa saat itu, saksi Hendra tidak melakukan perlawanan akibat perbuatan terdakwa beserta rekan-rekannya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa beserta rekan-rekannya, berdasarkan hasil visum et repertum saksi Hendra mengalami bengkak diatas telinga kiri dan luka lecet pada punggung dan lutut kanan;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi Hendra dan terdakwa, akibat kejadian tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Hendra melaporkan peristiwa tersebut ke polsek untuk dapat diproses lebih lanjut;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 319/Pid.B/2019/PN.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi telah membenarkan terdakwa dan semua barang bukti yang putusan.mahkamahagung.go.id  
diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **Muhammad Yusuf Bin Khozali**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban mengerti dihadirkan dipersidangan dan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa ANDRI ANSYAH BIN PAIDI bersama-sama dengan saksi WILLY PRASETYO BIN PAIDI dan Sdr.AHMAD WAHYUDI BIN SUGIRAN (DPO) terhadap saksi hendra kurniawan yang terjadi pada hari Kamis tanggal Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Poros Desa Tirtalaga Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira Pukul 20.00 Wib saat kendaraan milik saksi hendra yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam metalik Nopol.BE-2594-CP sedang berhenti dipinggir jalan tepatnya di Jalan Poros Desa Tirtalaga Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, lalu tiba-tiba kendaraan 1 (satu) unit mobil Pick Up Isuzu Panther warna biru Tua Nopol.BE-9737-T yang dikemudikan oleh terdakwa Andriansyah dari arah yang berlawanan sengaja diserempetkan/menyenggol kendaraan milik saksi hendra. Dan karena kejadian tersebut lalu saksi hendra bersama saksi Nara Sukarna Bin Ridwansyah dan saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor langsung mengejar dan memberhentikan mobil yang dikendarai oleh terdakwa dengan berkata "woy .... turun.... turun.... turun....", lalu saat itu terdakwa yang mendengar perkataan saksi hendra, lalu terdakwa bersama Sdr.Ahmad Wahyudi langsung turun dari atas mobil dan kemudian sambil Sdr.Ahmad Wahyudi membawa senter yang diambilnya dari saksi Paidi lalu terdakwa bersama Sdr.Ahmad Wahyudi dan saksi Willy Prasetyo langsung menghampiri saksi hendra lalu berkata "sudah tau mobil kami tidak ada lampu, kenapa mobil kamu lampunya tidak dimatikan" sambil terdakwa bersama Sdr.Ahmad Wahyudi dan saksi Willy Prasetyo mendorong saksi hendra hingga saksi hendra terjatuh, lalu terdakwa bersama Sdr.Ahmad Wahyudi dan saksi Willy Prasetyo langsung memukul saksi hendra menggunakan tangan kosong yang mengenai badan dan kepala saksi hendra secara membabi buta, lalu saksi hendra berusaha menghindar hingga saksi hendra tercebur kedalam kanal, setelah itu terdakwa bersama Sdr.Ahmad Wahyudi, saksi Willy Prasetyo dan saksi Paidi langsung pergi dari tempat kejadian tersebut;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan/pemukulan terhadap saksi hendra adalah terdakwa Andriansyah bersama Sdr.Ahmad Wahyudi, saksi Willy

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 319/Pid.B/2019/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Prasetyo dan sedangkan saksi Paidi, saat itu berhasil dipegang/dihadang oleh putusan.mahkamahagung.go.id saksi dan saksi Nara;

- Bahwa saat itu, saksi hendra tidak melakukan perlawanan akibat perbuatan terdakwa beserta rekan-rekannya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa beserta rekan-rekannya, berdasarkan hasil visum et repertum saksi mengalami bengkak diatas telinga kiri dan luka lecet pada punggung dan lutut kanan;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi hendra dan terdakwa, akibat kejadian tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan peristiwa tersebut ke polsek untuk dapat diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi telah membenarkan terdakwa dan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019, sekira pukul 20.00 wib. bertempat di Jalan poros Desa Tirtalaga Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, Terdakwa melakukan Tindak Pidana, **"Barang siapa dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"**.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019, sekira pukul 20.00 wib Pada saat terdakwa sedang mengangkut gabah bersama dengan saksi Paidi, saksi Willy Prasetyo Bin Paidi dan Sdr.Ahmad Wahyudi Bin Sugiran (Dpo) menggunakan mobil Pick Up Isuzu Panther warna biru Tua Nopol.BE-9737-T dan 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Willy Prasetyo yang mengikuti dari belakang mobil yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut, sesampainya di Jalan Poros Desa Tirtalaga Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji lalu mobil yang dikemudikan terdakwa bersenggolan dengan mobil Toyota Fortuner warna hitam metalik Nopol.BE-2594-CP yang dikemudikan saksi korban hendra kurniawan bin m. Saleh (alm). Karena kejadian tersebut lalu saksi korban Hendra Kurniawan bersama saksi Nara Sukarna Bin Ridwansyah dan saksi Muhammad Yusuf Bin Khosali dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor lalu langsung mengejar dan memberhentikan mobil yang dikendarai oleh terdakwa dengan berkata "woy .... turun.... turun.... turun....", lalu saat itu terdakwa yang mendengar perkataan saksi korban Hendra Kurniawan tersebut yang menurut terdakwa tidak sopan, lalu terdakwa bersama Sdr.Ahmad Wahyudi langsung turun dari atas mobil dan kemudian sambil Sdr.Ahmad Wahyudi membawa senter yang diambilnya dari saksi Paidi lalu terdakwa bersama Sdr.Ahmad Wahyudi dan saksi Willy Prasetyo langsung menghampiri

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 319/Pid.B/2019/PN.Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi Hendra Kurniawan lalu berkata "sudah tau mobil kami tidak ada lampu,  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kenapa mobil kamu lampunya tidak dimatikan" sambil terdakwa bersama Sdr.Ahmad Wahyudi dan saksi Willy Prasetyo mendorong saksi Hendra Kurniawan hingga saksi Hendra Kurniawan terjatuh, lalu terdakwa bersama Sdr.Ahmad Wahyudi dan saksi Willy Prasetyo langsung memukul saksi Hendra Kurniawan menggunakan tangan kosong yang mengenai badan dan kepala saksi korban Hendra Kurniawan, hingga saksi Hendra Kurniawan tercebur kedalam kanal, setelah itu terdakwa bersama Sdr.Ahmad Wahyudi, saksi Willy Prasetyo dan saksi Paidi langsung pergi dari tempat kejadian tersebut;

- Bahwa yang melakukan pengeroyokan/pemukulan terhadap saksi adalah terdakwa Andriansyah bersama Sdr.Ahmad Wahyudi, dan saksi Willy Prasetyo sedangkan saksi Paidi, saat itu berhasil dipegang/dihadang oleh rekan saksi hendra;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi dan terdakwa, terhadap kejadian tersebut;
- Bahwa terdakwa telah membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Celana Jeans Panjang warna biru pudar;
2. 1 (satu) Buah Kaos Putih dibagian depan ada tulisan Gamophone;
3. 1 (satu) Unit mobil Toyota Fortuner warna hitam metalik, Nopol : BE 2594 CP, Nosin : 2KD-7422361, Noka : MROZR69G570007277, beserta kunci kontaknya;
4. 1 (satu) lembar STNK Asli mobil Toyota Fortuner warna hitam metalik, Nopol : BE 2594 CP, Nosin : 2KD-7422361, Noka : MROZR69G570007277, An. Sugianto;
5. 1 (satu) Unit mobil Pick Up merk ISUZU PANTHER warna biru tua, Nopol : BE 9737 , Nosin : E101812, Noka : MHCTBR54B1K101812, beserta kunci kontaknya;
6. 1 (satu) lembar STNK Asli mobil Pick Up merk ISUZU PANTHER warna biru tua, Nopol : BE 9737 , Nosin : E101812, Noka : MHCTBR54B1K101812, An. Kusnadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019, sekira pukul 20.00 wib. bertempat di Jalan poros Desa Tirtalaga Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, Terdakwa melakukan Tindak Pidana, **"Barang siapa dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"**.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 319/Pid.B/2019/PN.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019, sekira pukul 20.00 wib Pada saat putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sedang mengangkut gabah bersama dengan saksi Paidi, saksi Willy Prasetyo Bin Paidi dan Sdr.Ahmad Wahyudi Bin Sugiran (Dpo) menggunakan mobil Pick Up Isuzu Panther warna biru Tua Nopol.BE-9737-T dan 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Willy Prasetyo yang mengikuti dari belakang mobil yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut, sesampainya di Jalan Poros Desa Tirtalaga Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji lalu mobil yang dikemudikan terdakwa bersenggolan dengan mobil Toyota Fortuner warna hitam metalik Nopol.BE-2594-CP yang dikemudikan saksi korban hendra kurniawan bin m. Saleh (alm). Karena kejadian tersebut lalu saksi korban Hendra Kurniawan bersama saksi Nara Sukarna Bin Ridwansyah dan saksi Muhammad Yusuf Bin Khosali dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor lalu langsung mengejar dan memberhentikan mobil yang dikendarai oleh terdakwa dengan berkata "woy .... turun.... turun.... turun....", lalu saat itu terdakwa yang mendengar perkataan saksi korban Hendra Kurniawan tersebut yang menurut terdakwa tidak sopan, lalu terdakwa bersama Sdr.Ahmad Wahyudi langsung turun dari atas mobil dan kemudian sambil Sdr.Ahmad Wahyudi membawa senter yang diambilnya dari saksi Paidi lalu terdakwa bersama Sdr.Ahmad Wahyudi dan saksi Willy Prasetyo langsung menghampiri saksi Hendra Kurniawan lalu berkata "sudah tau mobil kami tidak ada lampu, kenapa mobil kamu lampunya tidak dimatikan" sambil terdakwa bersama Sdr.Ahmad Wahyudi dan saksi Willy Prasetyo mendorong saksi Hendra Kurniawan hingga saksi Hendra Kurniawan terjatuh, lalu terdakwa bersama Sdr.Ahmad Wahyudi dan saksi Willy Prasetyo langsung memukul saksi Hendra Kurniawan menggunakan tangan kosong yang mengenai badan dan kepala saksi korban Hendra Kurniawan, hingga saksi Hendra Kurniawan tercebur kedalam kanal, setelah itu terdakwa bersama Sdr.Ahmad Wahyudi, saksi Willy Prasetyo dan saksi Paidi langsung pergi dari tempat kejadian tersebut;

- Bahwa yang melakukan pengeroyokan/pemukulan terhadap saksi adalah terdakwa Andriansyah bersama Sdr.Ahmad Wahyudi, dan saksi Willy Prasetyo sedangkan saksi Paidi, saat itu berhasil dipegang/dihadang oleh rekan saksi hendra;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi dan terdakwa, terhadap kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 319/Pid.B/2019/PN.Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kesatu sebagaimana putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan terang-terangan dan secara bersama sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### Ad.1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala perbuatannya, dalam persidangan terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka sidang bahwa dalam perkara ini pelakunya adalah benar Terdakwa **ANDRI ANSYAH BIN PAIDI**, bahwa selama persidangan berlangsung para Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan baik oleh majelis hakim maupun penuntut umum, hal ini menunjukkan bahwa para Terdakwa secara obyektif dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah di teliti oleh Ketua Majelis Hakim identitas para Terdakwa sudah sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan yang telah kami bacakan disamping itu pada diri para Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan atas perbuatannya tidak ditemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapus pidana sehingga perbuatan para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barang siapa" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

### Ad.2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”:

Menimbang, bahwa **pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira Pukul 20.00 Wib** saat kendaraan milik saksi Hendra yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam metalik Nopol.BE-2594-CP sedang berhenti dipinggir jalan tepatnya di **Jalan Poros Desa Tirtalaga Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji**, lalu tiba-tiba kendaraan 1 (satu) unit mobil Pick Up Isuzu Panther warna biru Tua Nopol.BE-9737-T yang dikemudikan oleh terdakwa Andriansyah dari arah yang berlawanan sengaja diserempetkan/menyenggol kendaraan milik saksi Hendra. Dan karena kejadian tersebut lalu saksi Hendra bersama saksi dan saksi Muhammad Yusuf Bin Khosali dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor langsung mengejar dan memberhentikan mobil yang dikendarai oleh terdakwa dengan berkata “woy .... turun.... turun.... turun....”, lalu saat itu terdakwa yang mendengar perkataan saksi Hendra, lalu terdakwa bersama Sdr.Ahmad Wahyudi langsung turun dari atas mobil

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 319/Pid.B/2019/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan kemudian sambil Sdr.Ahmad Wahyudi membawa senter yang diambilnya dari [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi Paidi lalu terdakwa bersama Sdr.Ahmad Wahyudi dan saksi Willy Prasetyo langsung menghampiri saksi Hendra lalu berkata "sudah tau mobil kami tidak ada lampu, kenapa mobil kamu lampunya tidak dimatikan" sambil **terdakwa bersama Sdr.Ahmad Wahyudi dan saksi Willy Prasetyo mendorong saksi Hendra hingga saksi Hendra terjatuh, lalu terdakwa bersama Sdr.Ahmad Wahyudi dan saksi Willy Prasetyo langsung memukul saksi Hendra menggunakan tangan kosong yang mengenai badan dan kepala saksi Hendra secara membabi buta, lalu saksi Hendra berusaha menghindari hingga saksi Hendra tercebur kedalam kanal,** setelah itu terdakwa bersama Sdr.Ahmad Wahyudi, saksi Willy Prasetyo dan saksi Paidi langsung pergi dari tempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Refertum dari puskesmas Rawat Inap Tanjung Mas Makmur Kecamatan Mesuji Timur, Nomor 440/242/VetR/PKM-TMM/V/2019 tanggal 01 Mei 2019 yang ditandatangani oleh (dr. Bangun Tetty Marlina Sitorus) yang dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. HENDRA KURNIAWAN Bin M. SALEH.

Dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat bengkak dan nyeri tekan diatas telinga kiri dengan ukuran sebesar telur puyuh.
- Terdapat luka lecet dibagian punggung dengan ukuran panjang sepuluh centimetr dan lebar nol koma satu centimeter.
- Terdapat luka lecet pada lutut kanan dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar nol koma satu centimeter.

Kesimpulan ditemukan bengkak diatas telinga kiri dan luka lecet pada punggung dan lutut kanan akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal melakukan tindak pidana Pengeroyokan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 319/Pid.B/2019/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan putusan.mahkamahagung.go.id perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) Buah Celana Jeans Panjang warna biru pudar 1 (satu) Buah Kaos Putih dibagian depan ada tulisan Gamophone 1 (satu) Unit mobil Toyota Fortuner warna hitam metalik, Nopol : BE 2594 CP, Nosin : 2KD-7422361, Noka : MROZR69G570007277, beserta kunci kontaknya 1 (satu) lembar STNK Asli mobil Toyota Fortuner warna hitam metalik, Nopol : BE 2594 CP, Nosin : 2KD-7422361, Noka : MROZR69G570007277, An. Sugianto, **Dikembalikan kepada saksi Hendra Kurniawan Bin M. Saleh (Alm) selaku pemilik dengan menunjukan bukti kepemilikan yang sah.** 1 (satu) Unit mobil Pick Up merk ISUZU PANTHER warna biru tua, Nopol : BE 9737 , Nosin : E101812, Noka : MHCTBR54B1K101812, beserta kunci kontaknya 1 (satu) lembar STNK Asli mobil Pick Up merk ISUZU PANTHER warna biru tua, Nopol : BE 9737 , Nosin : E101812, Noka : MHCTBR54B1K101812, An. Kusnadi. **Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka akibat kekerasan benda tumpul;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 319/Pid.B/2019/PN.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang

bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRI ANSYAH BIN PAIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Barang siapa Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Celana Jeans Panjang warna biru pudar;
  - 1 (satu) Buah Kaos Putih dibagian depan ada tulisan Gamophone;
  - 1 (satu) Unit mobil Toyota Fortuner warna hitam metalik, Nopol : BE 2594 CP, Nosin : 2KD-7422361, Noka : MROZR69G570007277, beserta kunci kontaknya;
  - 1 (satu) lembar STNK Asli mobil Toyota Fortuner warna hitam metalik, Nopol : BE 2594 CP, Nosin : 2KD-7422361, Noka : MROZR69G570007277, An. Sugianto;

***Dikembalikan kepada saksi Hendra Kurniawan Bin M. Saleh (Alm) selaku pemilik;***

- 1 (satu) Unit mobil Pick Up merk ISUZU PANTHER warna biru tua, Nopol : BE 9737 , Nosin : E101812, Noka : MHCTBR54B1K101812, beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK Asli mobil Pick Up merk ISUZU PANTHER warna biru tua, Nopol : BE 9737 , Nosin : E101812, Noka : MHCTBR54B1K101812, An. Kusnadi.

***Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah;***

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Selasa** tanggal **17 september 2019** oleh kami **Yunizar Kilat Daya, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.** dan **Donny, S.H.,M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota putusan mana

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 319/Pid.B/2019/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Joko Indarto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Sepriyadi, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.**

**Yunizar Kilat Daya, S.H., M.H.**

**Donny, S.H.**

Panitera Pengganti

**Joko Indarto, S.H., M.H.**